**LEMBARAN DAERAH**
**KABUPATEN BANDUNG**

**SALINAN**



**NOMOR 16 TAHUN 2007**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

**NOMOR 16 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2007;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2007 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988) ;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) diubah kedua dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang System Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000, Nomor 35 Seri D) ;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok - pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Bandung ( Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001 Nomor 7 Seri D );

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004, Nomor 29 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

**dan**

**BUPATI BANDUNG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007 semula berjurnlah Rp. 1.962.177.060.799,00 berkurang sebesar Rp. 1.986.620.862,00 sehingga menjadi Rp. 1.956.802.088.268,00 dengan rincian sebagai berikut

| | |
|---|---|
| 1. Pendapatan | Rp. 1.846.651.321.916,00 |
| 2. Belanja | Rp. 1.956.802.088.268,00 |
| **Surplus/(Defisit)** | **(Rp. 110.150.766.352,00)** |
| 3. Pembiayaan Daerah: | |
| a. Penerimaan | Rp. 231.404.865.660,31 |
| b. Pengeluaran | Rp. 121.254.099.308,31 |
| **Pembiayaan Netto** | **Rp. 110.150.766352,00** |

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan Rp. -

**Pasal 2**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

| | |
|---|---|
| 1) Semula | Rp. 151.857.291.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. 549.975.000,00 |

Jumlah pendapatan ash daerah setelah perubahan **Rp. 152.407.266.000,00**

b. Dana perimbangan

| | |
|---|---|
| 1) Semula | Rp. 1.490.420.626.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp. 7.501.862.227,00 |

Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan **Rp. 1.497.922.488.227,00**

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

| | |
|---|---|
| 1) Semula | Rp. 207.761.756.585,00 |
| 2) Berkurang | Rp. 11.440.188.896,00 |

Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan **Rp. 196.321.567.689,00**

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah
   1) Semula Rp. 62.716.080.000,00
   2) Bertambah Rp. -

   Jumlah Pajak daerah setelah perubahan **Rp. 62.716.080.000,00**

b. Retribusi Daerah
   1) Semula Rp. 43.897.424.000,00
   2) Bertambah Rp. 549.975.000,00

   Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan **Rp. 44.447.399.000,00**

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
   1) Semula Rp. 23.900.000.000,00
   2) Bertambah Rp. -

   Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan **Rp. 23.900.000.000,00**

d. Lain lain pendapatan asli daerah yang sah
   1) Semula Rp. 21.343.787.000,00
   2) Bertambah Rp. -

   Jumlah Lain-lain Pendapatan daerah yang sah **Rp. 21.343.787.000,00**

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Dana bagi hasil / Bagi Hasil Bulcan Pajak
   1) Semula Rp.127.496.626.000,00
   2) Bertambah Rp. 7.501.862.227,00

   Jumlah Dana bagi Hasil/Bagi Hasil Bukan Pajak **Rp. 134.998.488.227,00**

b. Dana alokasi umum
   1) Semula Rp. 1.351.912.000.000,00
   2) Bertambah Rp. -

   Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan **Rp. 1.351.912.000.000,00**

c. Dana alokasi khusus
   1) Semula Rp. 11.012.000.000,00
   2) Bertambah Rp. -

   Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan **Rp. 11.012.000.000,00**

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah
   1) Semula Rp. 13.496.725.000,00
   2) Berkurang Rp. 6.975.625.000,00

   Jumlah Hibah Setelah perubahan **Rp. 6.521.100.000,00**

b. Dana darurat
   1) Semula Rp. 5.000.000.000,00
   2) Bertambah Rp. -

   Jumlah Dana Darurat setelah perubahan **Rp. 5.000.000.000,00**

c. Dana bagi basil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya
   1) Semula Rp. 117.320.083.275,00
   2) Berkurang Rp. 7.658.365.118,00

   Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan **Rp.109.661.718.157,00**

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
   1) Semula Rp. 10.000.000.000,00
   2) Bertambah Rp. -

   Jumlah Dana Penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan **Rp. 10.000.000.000,00**

e. Bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya
   1) Semula Rp. 61.944.948.310,00
   2) Bertambah Rp. 3.193.801.222,00
   Jumlah bantuan Keuangan dari Pemerintah daerah lainnya setelah perubahan **Rp. 65.138.749.532,00**

**Pasal 3**

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung
   1) Semula Rp.1.167.253.4-40.539,00
   2) Bertambah Rp. 4.752.496.332,00

   Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan **Rp.1.172.005.936.871,00**

b. Belanja Langsung
   1) Semula Rp. 794.923.620.260,00
   2) Berkurang Rp. 10.127.468.863,00

   Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan **Rp. 784.796.151.397,00**

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
a. Belanja pegawai
   1) Semula Rp. 922.834.832.039,00
   2) Bertambah Rp. 3.484.084.085,00

   Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan **Rp. 926.318.916.124,00**

b. Belanja bunga sejumlah Rp. -
c. Belanja subsidi sejumlah Rp. -
d. Belanja hibah
   1) Semula Rp. 3.770.000.000,00
   2) Bertambah Rp. 912.000.000,00

   Jumlah Belanja Pegawai setalah perubahan **Rp. 4.682.000.000,00**

e. Belanja bantuan sosial
   1) Semula Rp. 106.897.050.000,00
   2) Bertambah Rp. 1.601.380.000,00

   Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan **Rp. 108.498.430.000,00**

f. Belanja bagi hasil kepada Pemerintahan Desa
   1) Semula Rp.72.035.982.000,00

2) Bertambah Rp. –

Jumlah Belanja bagi basil kepada pemerintahan desa **Rp. 72.035.982.000,00**

g. Belanja bantuan keuangan
   1) Semula Rp. 52.295.576.500,00
   2) Berkurang Rp. 1.380.500.000,00

   Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan **Rp. 50.915.076.500,00**

h. Belanja tidak terduga
   1) Semula Rp. 9.420.000.000,00
   2) Bertambah Rp. 135.532.247,00

   Jumlah Belanja Tidak terduga setelah perubahan **Rp. 9.555.532.247,00**

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai
   1) Semula Rp. 110.096.257.450,00
   2) Bertambah Rp. 1.780.653.750,00

   Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan **Rp. 111.876.911.200,00**

b. Belanja barang dan jasa
   1) Semula Rp. 214.906.783.695,00
   2) Bertambah Rp. 4.061.671.377,00

   Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan **Rp. 218.968.455.072,00**

c. Belanja modal
   1) semula Rp. 469.920.579.115,00
   2) Berkurang Rp. 15.969.793.990,00

   Belanja Modal setelah Perubahan **Rp. 453.950.785.125,00**

**Pasal 4**

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan
   1) Semula Rp. 186.878.587.214,00
   2) Bertambah Rp. 44.526.278.446,31

   Jumlah Penerimaan setelah perubahan **Rp. 231.404.865.660,31**

b. Pengeluaran
   1) Semula Rp. 74.741.200.000,00
   2) Bertambah Rp. 46. 512.899.308,31

   Jumlah Pengeluaran setelah perubahan **Rp. 121.254.099.308,31**

(2) Penejrimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)
   1) Semula Rp. 186.878.587.214,00
   2) Bertambah Rp. 39.114.502.308,31

   Jumlah SiLPA setelah perubahan **Rp. 225.993.089.522,31**

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. -
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.-

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. -
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. -
f. Penerimaan piutang daerah
   1) Semula Rp. -
   2) Bertambah Rp. 5.411.776.138,00

   Jumlah Penerimaan Piutang Setelah Perubahan **Rp. 5.411.776.138,00**

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dan jenis pembiayaan :
a. Pembentukan dana cadangan
   1) Semula Rp.26.241.200.000,00
   2) Bertambah Rp.25.484.899.308,31

   Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan **Rp. 51.726.099.308,31**

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
   1) Semula Rp.48.500.000.000,00
   2) Bertambah Rp. 21.028.000.000,00

   Jumlah Penyertaan Modal (Investasi ) Pemerintah daerah setelah perubahan **Rp. 69.528.000.000,00**

c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. -
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. -

**Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Lampiran | I | Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; |
| 2. | Lampiran | II | Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| 3. | Lampiran | III | Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 4. | Lampiran | IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; |
| 5. | Lampiran | V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6. | Lampiran | VI | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| 7. | Lampiran | VII | Daftar Piutang Daerah; |
| 8. | Lampiran | VIII | Daftar Penyertaan Modal (Investasi); |
| 9. | Lampiran | IX | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; |
| 10. | Lampiran | X | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya; |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11. | Lampiran | XI | Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; |
| 12. | Lampiran | XII | Daftar Dana Cadangan Daerah; dan |
| 13. | Lampiran | XIII | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. |

**Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan tentang perubahan Penjabaran Anggaran Pandapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 20 Nopember 2007

BUPATI BANDUNG,

ttd,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 20 Nopember

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd,

ABUBAKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2007 NOMOR 16